

JALAN

2018

**PERDA KOTA SALATIGA NO.17, LD. 2018/NO. 17. LL. SETDA KOTA
SALATIGA :**

58 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG JALAN.

ABSTRAK

Sebagai salah satu prasarana transportasi dalam kehidupan bangsa, kedudukan dan peranan jaringan jalan pada hakikatnya menyangkut hajat hidup orang banyak serta mengendalikan struktur pengembangan daerah dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Dengan kedudukan dan peranan jalan tersebut, pemerintah daerah berhak menguasai jalan. Penyelenggaraan jalan harus menjamin terselenggaranya peranan jalan yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan keterhubungan antarkawasan atau keterhubungan dalam kawasan serta secara konsepsional dan menyeluruh.

Penyelenggaraan jalan sebagai salah satu bagian kegiatan dalam mewujudkan prasarana transportasi melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, setiap usaha penyelenggaraan jalan memerlukan kesepakatan atas pengenalan sasaran pokok yang dilandasi oleh jiwa pengabdian dan tanggung jawab terhadap daerah.

Pengenalan masalah pokok jalan memberi petunjuk bahwa penyelenggaraan jalan yang konsepsional dan menyeluruh perlu melihat jalan sebagai suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat kegiatan. Dalam hubungan ini dikenal sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Pada setiap sistem jaringan jalan diadakan pengelompokan jalan menurut fungsi, status, dan kelas jalan. Pengelompokan jalan berdasarkan status memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan jalan di wilayahnya sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai fungsi sosial yang sangat penting. Dengan pengertian tersebut wewenang penyelenggaraan jalan harus dilaksanakan dengan mengutamakan sebesar-besar kepentingan umum. Berdasarkan uraian di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jalan.

- a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam memajukan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan

- pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jalan;

1. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga

Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);

- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

2. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :

1. BAB I KETENTUAN UMUM terdiri dari 4 (empat) Pasal,
2. BAB II STATUS DAN KEWENANGAN terdiri dari 2 (dua) Bagian dan 4 (empat) Pasal,
3. BAB III JALAN UMUM terdiri dari 3 (tiga) Bagian dan 15 (limabelas) Pasal.
4. BAB IV BAGIAN-BAGIAN JALAN DAN PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN terdiri dari 2 (dua) Bagian dan 16 (enambelas) Pasal.
5. BAB V IZIN, REKOMENDASI DAN DISPENSASI terdiri dari 5 (lima) Pasal.
6. BAB VI PENYELENGGARAAN JALAN terdiri dari 25 (duapuluh lima) Pasal.
7. BAB VII DOKUMEN JALAN terdiri dari 4 (empat) Pasal.
8. BAB VIII PENETAPAN DAN PERUBAHAN JALAN terdiri dari 2 (dua) Bagian dan 3 (tiga) Pasal.
9. BAB IX PERAN MASYARAKAT terdiri dari 3 (tiga) Pasal.
10. BAB X JALAN KHUSUS terdiri dari 4 (empat) Pasal.
11. BAB XI SANKSI terdiri dari 1 (satu) Pasal.
12. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN terdiri dari 1 (satu) Pasal.

Pasal 85

- (1) Bangunan yang telah berdiri dan melanggar ketentuan Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja) sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, diberikan waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk menyesuaikannya sejak tanggal diundangkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bangunan dan persil tanah masyarakat yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan sertifikat, guna menyesuaikan ketentuan maka terhadap pemilik tersebut akan dilakukan musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyesuaian bangunan dan persil tanah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kompensasi.

(4) Tata cara pemberian kompensasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

13. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP terdiri dari 1 (satu) Pasal.
Pasal 86 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- CATATAN**
- Perda ini berlaku mulai tanggal 27 September 2018
 - Perda ini diundangkan pada tanggal 27 September 2018
 - LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 17, NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (20/2018)
 - TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 16